



**PENETAPAN**

Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SEKAYU**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan., selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan., selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah Medmbaca Laporah Hakim Mediator

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Sky telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan kutipan akta nikah

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.243/Pdt.G/2024/PA.Sky



Nomor: NOMOR, tanggal 03 Oktober 2023, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kemang, Kecamatan Sanga Desa selama lebih kurang 06 (enam) bulan, sampai kemudian berpisah ;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 01 (satu) orang anak perempuan yang bernama Arsyila Fadheela Binti Sopriansyah, perempuan, lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 09 Februari 2024, umur 01 (satu) bulan, pendidikan belum sekolah, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 01 (satu) minggu, akan tetapi sejak bulan oktober 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;

5.1 Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat ;

5.2 .Tergugat kecanduan narkoba ;

5.3 . Tergugat kecanduan judi online ;

5.4 Tergugat suka pacaran ;

5.5 Tergugat menjual mas kawin milik Penggugat untuk membeli narkoba ;

5.6 Tergugat suka marah-marah tidak jelas ;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Februari 2024, gara-gara Tergugat marah-marah melihat anak yang sedang menangis, kemudian tanpa alasan yang jelas Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, lalu Penggugat di

*Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.243/Pdt.G/2024/PA.Sky*



jemput oleh keluarga Penggugat dan pada saat itulah Penggugat dengan Tergugat berpisah ;

6. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 01 (satu) bulan, selama berpisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

7. Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah ada usaha keluarga untuk merukunan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa, atas dasar uraian diatas permohonan cerai talak telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

11. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.243/Pdt.G/2024/PA.Sky



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Arsyila Fadheela Binti Sopriansyah, perempuan, lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 09 Februari 2024, umur 01 (satu) bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Siti Sofiyah, S.H.I sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 04 April 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 04 April 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.243/Pdt.G/2024/PA.Sky



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.243/Pdt.G/2024/PA.Sky



### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

### Amar Penetapan

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Sky oleh Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

### Penutup

*Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan ijin hakim Tunggal Nomor 100/KMA/HK2.6/III/2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Sahim, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Tunggal,

Ttd

**Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I**

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.243/Pdt.G/2024/PA.Sky



Ttd

Drs. Sahim

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.243/Pdt.G/2024/PA.Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)